

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH UTAMA KELUARGA
(STUDI DI BLOK TIMUR, PANEMBAHAN, PLERED, CIREBON)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**YASIR MUBAROK
20103050038**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Peran suami seharusnya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama dalam keluarga. Akan tetapi berbeda dengan kejadian di Blok Ratu Timur, Desa Panembahan, Plered, Cirebon yang mana mayoritas seorang perempuan atau istri sebagai pencari nafkah utama keluarga untuk turut ikut andil dalam memenuhi ekonomi keluarga yang di latar belakang suami di daerah tersebut enggan untuk bekerja. Sehingga menyebabkan beban ekonomi beralih kepada istri. Hal ini terus berlangsung dalam sebuah keluarga yang dapat mengakibatkan konflik dalam rumah tangga dan tidak sejalan dengan syari'at Islam atau aturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan antropologi sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yakni, data penelitian diambil dengan teknik wawancara dan observasi. Pendekatan yang digunakan adalah normatif antropologi, analisis data secara kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga menjadi buruh (pembantu rumah tangga) dan pedagang di pasar, para istri tersebut juga mampu membagi waktunya untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga walaupun dia seorang yang memenuhi kebutuhan secara materil dan non materil pada keluarganya karena suami yang tidak bekerja. Merujuk pada teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* juga termasuk asas *ad-Daruriyyah* (kebutuhan pokok) yang mana tergolong pada *ḥifẓ al-Nafs* (melindungi jiwa), dan *ḥifẓ al-Nasab* (melindungi keturunan). Kemudian, jika dilihat dari teori antropologi sosial seharusnya suamilah yang tetap memiliki kewajiban pokok untuk mencari nafkah. Namun, istri tersebut justru berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga karena suami yang tidak berkenan untuk mencari nafkah dengan alasan suami sulit mendapatkan pekerjaan dan hanya melimpahkan kewajibannya kepada istri.

Kata Kunci : Nafkah, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.

ABSTRACT

The husband's role should be as the head of the family and the main breadwinner in the family. However, this is different from the incident in the Ratu Timur Block, Panembahan Village, Plered, Cirebon, where the majority of women or wives are the main breadwinners of the family to take part in fulfilling the family's economy because their husbands in that area are reluctant to work. This causes the economic burden to shift to the wife. This continues to occur in a family which can result in conflict within the household and is not in line with Islamic law or applicable legal regulations.

This research uses *Maqāṣid asy-Syarī'ah* theory and social anthropology. The method used in this research is descriptive analytical. Namely, research data was taken using interview and observation techniques. The approach used is normative anthropology, qualitative data analysis using inductive methods.

The results of this research show that the role of wives as the main breadwinner of the family is laborers (housemaids) and traders in the market, these wives are also able to divide their time to fulfill their rights and obligations as housewives even though they are someone who fulfills their needs both materially and non-materially. material to her family because her husband does not work. Referring to the *Maqāṣid asy-Syarī'ah* theory, it also includes the principles of *ad-Daruriyyah* (basic needs) which are classified as *ḥifẓ al-Nafs* (protecting the soul), and *ḥifẓ al-Nasab* (protecting offspring). Then, if seen from social anthropological theory, it should be the husband who still has the basic obligation to earn a living. However, the wife actually acts as the main breadwinner for the family because the husband is not willing to earn a living on the grounds that it is difficult for the husband to find work and only delegates his obligations to the wife.

Keywords: Livelihood, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Rights and Obligations of Husband and Wife.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yasir Mubarak

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yasir Mubarak

NIM : 20103050038

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari
Nafkah Utama Keluarga (Studi di Blok Ratu Timur Desa
Panembahan, Plered, Cirebon)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islami.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2024 M
6 Dzulhijjah 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing

Arny
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP : 196209081989032006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasir Mubarak
NIM : 20103050038
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 11 Juni 2024 M
3 Dzulhijjah 1445 H

Saya yang menyatakan,



Yasir Mubarak
20103050038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-826/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA KELUARGA (STUDI DI BLOK TIMUR, PANEMBAHAN, PLERED, CIREBON)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YASIR MUBAROK
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050038
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermie Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66c5a74ca86ab



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66c594b77f41c



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b5c09875db0



Yogyakarta, 12 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c691ff7e739

MOTTO

**Apapun yang terjadi di dunia ini
Tidak akan keluar dari catatan Allah SWT.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSEMBAHAN


Saya persembahkan serpihan skripsi ini pertama dan utama untuk:

Ibu Fauziah

Kemudian,

Bapak saya Fakhri

Sekian, terimakasih.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

1.	--- ○ ---	Fathah	Ditulis "a"
2.	--- ○ ---	Kasrah	Ditulis "i"
3.	--- ○ ---	Ḍammah	Ditulis "u"

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إستحسان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā' mati العلوانى	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أنتم	Ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis <i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis <i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l) nya*.

الرسالة	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
---------	---------------------------

النساء	Ditulis <i>an-Nisā'</i>
--------	-------------------------

b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Jika Ta' dimatikan ditulis "h"

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya.

Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

b. Jika diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan "h"

كرامة الاولياء	ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
----------------	---------------------------------------

- c. Jika *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis “t” atau “h”

زكاة افطر	ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i>
-----------	---------------------------------

J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti fikih Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان

محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puja dan puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selawat serta salam juga senantiasa penyusun junjungkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Ibu Dra, Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam,
6. Orang tua dan keluarga yang telah mendukung baik secara moril maupun

materil dalam pendidikan jenjang strata satu ini,

7. Saudara-saudara dari keluarga besar baik dari pihak ibu maupun pihak bapak yang terus mendoakan dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
8. Teman-teman satu angkatan sekaligus satu perjuangan selama empat tahun terakhir di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
9. Teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, khususnya Ahmad Afifurrahman selaku yang punya kost tempat saya menghilang dari peradaban sejenak dan Afnan Mubarak yang selalu tabah menghadapi penyusun selama masa-masa penyelesaian skripsi ini.
10. Siapa pun yang Tuhan ridhoi untuk saling bertemu kemudian saling bertamu menjadi teman dalam taman kehidupan yang sangat indah, baik yang masih ada maupun yang telah mendahului disisi-Nya. Semoga yang disemogakan segera tersemogakan atas semoga-semoga yang telah dilangitkan.

Yogyakarta, 10 Juni 2024 M
3 Dulhijjah 1445 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yasir Mubarak
NIM: 20103050038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II GAMBARAN UMUM NAFKAH, KELUARGA, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI, PERAN GANDA	34
A. Nafkah	34
1. Pengertian Nafkah.....	34
2. Dasar Hukum Nafkah.....	36
3. Prinsip-prinsip Nafkah	40
4. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah.....	42
B. Keluarga	43
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	48
1. Kewajiban Suami	48
2. Kewajiban Istri.....	49
D. Peran Ganda Istri	50

BAB III ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA KELUARGA BLOK RATU TIMUR, PANEMBAHAN, PLERED, CIREBON	54
A. Blok Ratu Timur, Panembahan, Plered, Cirebon	54
B. Sejarah	57
C. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama	59
BAB IV ANALISIS TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA KELUARGA	67
A. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga	67
B. Analisis Antropologi Sosial terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing Lainnya	I
B. Biografi Tokoh	IV
C. Dokumentasi Wawancara	VI
D. Surat Izin Penelitian	VIII
E. Pertanyaan Penelitian	IX
CURRICULUM VITAE	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bentuk organisasi kecil yang paling solid dalam masyarakat. Keluarga terdapat dua atau lebih dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalamnya peran masing masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.¹ Adapun dalam keluarga memiliki beberapa komponen yaitu, Bapak Ibu dan anak. Bapak sebagai kepala keluarga atau rumah tangga memiliki kewajiban memenuhi nafkah dalam keluarga.

Umumnya suami memegang penuh peran kepala keluarga tetapi, hal ini berlandaskan, budaya patriarki yang telah mendarah daging di Indonesia. seiring berjalannya zaman saat ini, tidak sedikit seorang perempuan atau istri yang bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga. Namun, seorang istri juga turut ikut andil dalam memenuhi ekonomi keluarga baik dilatar belakang untuk membantu suami atau sampai menjadi keluarga keluarga. sebagian wanita terkadang tidak melakukan peran sebagai istri (ibu rumah tangga). Bahkan, seorang Istri menjadi tulang punggung keluarga keluarga.

¹ Baron, R. A dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga), hlm, 271.

Di Blok Ratu Timur, Desa Panembahan Plered, Cirebon, muncul fenomena menarik di mana banyak istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini terjadi karena suami di daerah tersebut enggan untuk bekerja, yang menyebabkan beban ekonomi beralih kepada istri. Kondisi ini menciptakan dinamika sosial dan ekonomi yang berbeda, di mana wanita tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah. Ketergantungan keluarga terhadap pendapatan istri mengubah pandangan tradisional tentang peran gender dan memberikan tantangan baru dalam mengelola keuangan serta tanggung jawab keluarga.

Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Banyak istri yang merasa tertekan karena harus memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri, sementara suami yang tidak berkontribusi secara finansial mungkin mengalami stigma sosial dan kehilangan rasa percaya diri. Selain itu, adanya ketidaksetaraan dalam pembagian peran dapat menimbulkan konflik dalam hubungan suami istri, mempengaruhi stabilitas emosional dan psikologis keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak dari perubahan peran ini dan mencari solusi yang dapat mendukung kesejahteraan keluarga di masyarakat Blok Ratu Timur. Pria dan wanita mempunyai status sama dalam al-Qur'an dalam hal ini baik dengan 'Abdullah maupun Khalifah di bumi. Mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan, diantara keduanya tidak terdapat keutamaan dalam hal penciptaan maupun dilihat dari struktur

sosial masyarakat Islam.²

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri dalam Bab v Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 menyatakan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang terjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.³ Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:⁴

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah isbu rumah tangga.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang begitu pesat berdampak pada menipisnya batasan jenis pekerjaan untuk pria maupun wanita. Hal tersebut juga mendorong wanita untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan intelektualitas sekaligus membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di berbagai sektor.

Wanita mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi

² Supriatna, et al, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm .5.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pressindo, 2010), hlm. 133.

⁴ Supriatna, et al, *Fiqh Munakahat I* hlm. 100.

pendapatan rumah tangga, sebagai upaya dalam menjaga ketahanan keluarga. Anggota rumah tangga wanita terjun ke pasar kerja guna menambah pendapatan rumah tangga yang dirasakan tidak cukup. Dalam pandangan islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja, sebagaimana firman Allah, hal tersebut termaktub dalam Q.S At-Taubah:

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون⁵

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuahana yang maha Esa. Demikian bunyi ketentuan pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafat pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.⁶

Pasal 1 UU perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, di mana sila yang pertama ialah ketuhanan yang maha Esa, maka perkawinan

⁵ At-Taubah (9) : 105.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian.⁷ Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rokhani juga hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud karena didasarkan rasa cinta dan kasih sayang.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga agar pasangan suami istri saling mengerti, dan memahami mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi; “Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dengan adanya aturan tersebut keduanya dapat mengetahui hal-hal yang menjadi hak suami atau hak istri yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1) menyatakan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

⁷ *Ibid.*

sesuai dengan kemampuan”.⁸

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lain. Pernikahan bukan sekadar sarana pemuas nafsu seksual semata tetapi terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua pihak yang termaksud (suami dan istri) tanggung jawab ekonomi. Sebagian besar ibu rumah tangga di Blok Ratu Timur, Panembahan, Plered, Cirebon berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.

Peran keluarga yang sangat penting menuntut adanya sebuah tanggung jawab dari anggota keluarga, tidak hanya tanggung jawab kepada Allah SWT, tetapi dari anggota keluarga dan fungsi-fungsinya itu juga merupakan sebuah amanat (sebuah tanggung jawab terhadap keluarga itu sendiri) untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga kepada taraf atau tingkatan yang lebih baik. Maka dari itu diperlukan adanya sebuah kerja sama dan saling mengerti antara satu dengan yang lainnya (suami dan istri) dalam menjalani kewajiban masing-masing. Sehingga bisa memperkokoh perkawinan dan kehidupan dalam keluarga.

Kehidupan dalam keluarga pasti tidak luput dari beragam kesibukan yang mana tidak hanya suami yang memiliki kesibukan diluar rumah sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, tetapi istri pun memiliki profesi

⁸ *Ibid.*, Pasal 34.

atau pekerjaan diluar rumah.⁹ Peran istri yang sangat penting dalam keluarga, yaitu berperan sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri yang terkadang tugas tersebut tidak bisa digantikan atau dialihkan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Dalam rumah tangga, suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban dengan kaitannya itu terdapat beberapa hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya merupakan hak istri dari suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istri
3. Kewajiban bersama suami istri
4. Hak bersama suami istri.¹⁰

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi kedalam dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yaitu; nafkah dan mahar
2. Kewajiban yang bersifat non materi yaitu; kebutuhan biologis

Pada era modern ini dengan kemajuan peradaban yang semakin berkembang, banyak sekali masyarakat yang bekerja. Kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami istri dalam mencukupi lahir maupun batin. Sebagaimana melihat kenyataan hidup saat ini, dan pada kenyataannya tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi, sehingga keadaan ini membuat ibu rumah

⁹ Muhammad Thahir maloko, Arif Rahman. *Mengatasi kejenuhan suami istri perspektif Imam Mazhab*. (Makassar: Mazahibuna, 2020), hlm. 232

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, Edisi I, Cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 160.

tangga tidak tinggal diam. Dalam hal ini peran wanita terus mengalami perkembangan. Dalam dunia yang semakin tinggi menjadi suatu kewajaran jika seorang ibu bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi tidak hanya lingkup keluarga saja, tetapi juga didalam bidang sosial, politik, dan juga bidang ketenaga kerjaan. Mengingat emansipasi wanita, mereka tidak mungkin terus-menerus berdiam diri dirumah. Mereka dibenar ikut aktif bekerja dalam segala bidang sesuai dengan kodrat kewanitaannya.

Salah satu alasan tersendiri bagi penulis dalam memilih lokasi penelitian di Blok Ratu Timur Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon karena sebagian besar ibu rumah tangga (istri) sebagai pencari nafkah utama keluarga. Menurut pengamatan yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan istri sebagai tulang punggung keluarga ialah: 1) Suami tidak memiliki pekerjaan tetap, 2) Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, 3) Suami meninggal dunia.

Atas dasar persoalan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi. Hal ini dikarenakan banyaknya fenomena suami yang melalaikan kewajibannya, yaitu memberi nafkah kepada istri. sehingga judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA KELUARGA (STUDI DI BLOK RATU TIMUR DESA PANEMBAHAN, PLERED, CIREBON”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran seorang istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Blok Ratu Timur, Desa Panembahan, Plered, Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan antropologi sosial terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Blok Ratu Timur, Desa Panembahan, Plered, Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran seorang istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang istri sebagai tulang punggung keluarga dan peran seorang istri yang bekerja sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, kajian yang membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga masih minim. Telaah pustaka ini berkaitan dengan beberapa karya ilmiah tentang peran istri yang bekerja, istri sebagai tulang punggung keluarga untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah terkait digunakan sebagai penelusuran pustaka yang mempunyai persamaan dengan peneliti yang sedang peneliti lakukan. Sejauh pendalaman peneliti ditemukan beberapa skripsi, artikel, dan jurnal. Adapun beberapa hasil pendalaman yang dapat peneliti uraikan adalah

sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Eva Yuliana dengan judul “Peran Wanita Pencari Nafkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Pasar Pajang Bandar Lampung)”. Adapun fokus penelitian Eva ialah mendeskripsikan peran dan faktor pendukung serta penghambat para wanita pencari nafkah di Pasar Panjang Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Perbedaannya terletak pada pengaruh istri sebagai tulang punggung keluarga, di mana suami yang kurang mencukupi dalam pemenuhan nafkah sehari-hari sehingga mereka menjadi tulang punggung keluarga yang memiliki konsep multidimensi selain itu perbedaan juga terdapat pada tempat lokasi penelitian.¹¹

Kedua, artikel yang disusun oleh Holijah, yang berjudul “Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga”. Adapun hasil penelitiannya, yaitu wanita dapat bekerja di luar selama mendapatkan izin dari suami dan tidak bertentangan dengan syariah. Serta menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat kewanitaannya menjalankan tatakrama, adab muslimah ketika berada diluar rumah. Perbedaannya ialah penelitian ini meruokan studi kasus yang hanya membahas peran wanita yang bekerja serta pemenuhan kewajibannya dalam rumah tangga dan berbeda tempat lokasi penelitian.¹²

¹¹ Eva Yuliana, “Peran Wanita Pencari Nafkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Pasar Pajang Bandar Lampung),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019).

¹² Holijah, “Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga,” *Jurnal*

Ketiga, skripsi karya Nur Rosyidin Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang), Skripsi ini membahas tentang peranan istri yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarga. Padahal seharusnya yang diperintahkan Allah untuk mencari nafkah adalah seorang suami. Seorang istri diperbolehkan bekerja untuk membantu suami asalkan tidak sampai melalaikan kewajibannya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Dalam skripsi Nus Rosyidin, seorang istri bekerja sebagai buruh pabrik. Sehingga meskipun dia sebagai pencari nafkah keluarga namun dia mampu melaksanakan kewajibannya menjadi ibu rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.¹³

Skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan dengan pembahasan skripsi yang penulis susun, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dilihat dari jenis pekerjaan istri. Skripsi yang disusun penulis, istri menjadi tulang punggung keluarga terhadap ketahanan keluarga tidak melihat jarak dan waktu. Sedangkan, dalam skripsi Nur Rosyidin, istri sebagai buruh pabrik yang mana dari segi waktu dan jarak dapat dijadikan toalk ukur sehingga dapat membagi waktu untuk melaksanakan kewajibannya.

Al-akhwal, Vol. 12, No 1, 2019, hlm. 56.

¹³ Nur Rosyidin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga", *Skripsi*, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2011).

E. Kerangka Teori

1. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *asy-Syarī'ah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Secara istilah adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nas.¹⁴

Maqāṣid asy-Syarī'ah., terdapat beberapa tema yang memiliki keterkaitan erat dengan terminologi ini, antara lain, seperti; hikmah, makna, illat, *munasabah*, dan *maslahah*. literatur para ulama klasik seringkali dengan tema-tema inilah yang digunakan untuk menunjukkan *maqāṣid* dari suatu hukum.¹⁵

Maqāṣid asy-Syarī'ah terdiri dari dua kosa kota yaitu *al-Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. *al-Maqāṣid* adalah bentuk plural dari kata *al-Maqāṣad* dari akar kata *al-Qaṣd*. Di dalam al-Qur'an ada di temukan

¹⁴ Guluh Nashrullah, Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah: Konsep Maqasid Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektih Al- Syāṭibi Dan Jusser Auda)* Vol: 1 ISSUE I Desember 2014. Hlm 50.

¹⁵ Al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi*, (Riyadh: maktabah ar-Rusyid, 2005), jilid 1, hlm. 48.

beberapa kata atau turunannya sesuai dengan siyaq-nya:

وعلى الله قصد السبيل ومنها جار ولو شاء لهداكم اجمعين¹⁶

Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata *al-qasd* adalah *al-jair* yaitu jalan yang menyimpang. Kedua adalah tujuan yang paling utama (*al-i'timad wa al-amm*). Makna ini yang sering digunakan yang dimaksud oleh ulama fikih dan usul fikih. Tujuan dari *al-Maqāṣid* adalah acuan dari setiap tujuan perbuatan mukalaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al- Maqāṣid*) ia adalah elemen yang terdalam yang menjadi landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaannya yang mendasar. Beberapa makna *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, perlu di jelaskan istilah-istilah terkait dalam usul fikih sebagaimana dijelaskan asy-Syāṭibi dan *Ibnu 'Asyūr*, yaitu:

- a. Hikmah adalah tujuan di tetapkan atau di tiadakan suatu hukum, seperti *ifṭhar* (berbuka) sebagai hikmah dari adanya *masyaqqoh* (kesulitan).
- b. *Maslahah* adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus *kemaḍaratan*.
- c. Ilat adalah sifat yang *ẓahir* (jelas), *muḍabib* (bisa diterapkan dalam segala kondisi), yang menjadi *manat* (acuan) setiap

¹⁶ An-Nahl: (16): 9.

hukum, seperti safar menjadi ilat syariatkannya qhasr.¹⁷

Dari definisi- definisi di atas dapat disimpulkan dua hal penting:

- a. Setiap *maqāṣid* (tujuan) dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah setiap *maslahah* baik berupa manfaat yang dicapai atau *muḍarat* yang di hindarkan, jadi substansi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah *maslahah*.
- b. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sering dikenal juga dengan istilah hikmah.
- c. Jika *Maqāṣid asy-Syarī'ah* berfungsi menguatkan isi hukum, maka ilat berfungsi menentukan ada atau tidaknya sebuah hukum.

Asy-Syāṭibi menyatakan, “Sesungguhnya syari’ah mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syari’ah menurut asy-Syāṭibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan yang sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Dengan menganalisis pengembangan intelektualnya, asy-Syāṭibi mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk *‘ulūm al-Wasa’il*

¹⁷ Oni Syahroni Dan Adi Warman A. Karim, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 3.

(metode) maupun *'ulūm al-Maqāṣid* (esensi dan hakikat). Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, asy-Syāṭibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya ushul fikih. Ketertarikannya terhadap ilmu ushul fikih karena menurutnya metodologi dan filsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial. Kajian ilmu fikih, nafkah disebut dengan "*nafaqah*" dengan aturan yang sesuai Kompilasi Hukum Islam supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan sehingga prakteknya menjadi adil antara keduanya yakni, suami dan istri.

Berdasarkan kandungan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, ulama ushul fikih membaginya sebagai berikut :

- a. *Al-Maqāṣid al-ammah*, yaitu tujuan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Tujuan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Al-Maqāṣid al-Khassah*, yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ini yang berkaitan dengan hubungan perkawinan dan keluarga. Pentingnya pembagian tujuan yang ingin dicapai syarak dalam ekonomi, tujuan yang ingin dicapai syarak dalam bidang mu'amalah yang bersifat fisik, tujuan yang ingin dicapai syarak

dalam masalah hukum pidana, peradilan, dan amal-amal kebaikan.

- c. *Al-Maqāṣid al-Juz'iyah* yaitu tujuan yang hendak dicapai syarak dalam menetapkan hukum syarak, dalam menetapkan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah terhadap sesuatu, atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat, dan penghalang. Dibolehkan untuk menjalin hubungan tolong menolong sesama manusia.

Imam Al-Ghazali mengenalkan lima prinsip dalam kitabnya *al-Mustashfa Ushul al-Fiqh* yang kemudian diterima oleh para ulama fikih setelahnya dan disepakati sampai hampir menjadi ijmak. Kelima pokok ini disebut dengan *Al-Kulliyat al-Khamsah*. Demi mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama Ushul fikih mengkatagorikannya dalam berbagai tingkatan, sesuai dengan kualitas kebutuhannya. Tiga katagori tersebut, yakni:

Pertama, Kebutuhan *ad-Daruriyyah*, adalah kemashlahatan mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kemashlahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam , *asy-Syāṭibi*, di atas kelima hal inilah agama dan dunia dapat berjalan seimbang, dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi. *ad-Daruriyyah* diwujudkan dalam dua

pengertian; pada satu sisi, pada satu sisi harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

Kedua, Kebutuhan *al-Haajiyyah*, adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhan berada di bawah kebutuhan *ad-Daruriyyah*. Tidak terpeliharanya kebutuhan *al-Houjiyyah* tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya.

Ketiga, Kebutuhan *al-Tahsiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan *makarim al-akhlak* (akhlak mulia). Tidak terwujud dan terpeliharanya kebutuhan *al-Tahsiniyyah* ini tidaklah membawa terancamnya eksistensi jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta tidak pula membawa kepada kesulitan kelima pokok tersebut melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Menurut ulama ikh, syariat Islam diturunkan oleh Allah swt. untuk mewujudkan dan memelihara tiga katagori kebutuhan tersebut di atas. Dengan melaksanakan taklif syari'atnya, kebutuhan-kebutuhan itu akan terwujud dan terpelihara, sekaligus membawa kebahagiaan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Antropologi Sosial

Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “antropos” dan “logos” yang berarti manusia dan ilmu. Antropologi berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia, sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi mempelajari manusia dari segi keragaman fisik dan keragaman kebudayaan (cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang dihasilkan manusia), sehingga antara yang dihasilkan oleh manusia yang satu dengan manusia lainnya akan berbeda.¹⁸

Supardan mengemukakan bahwa bidang-bidang khusus dalam antropologi lainnya selain antropologi fisik dan kebudayaan ialah:

a. Antropologi ekonomi¹⁹

Bidang ini merupakan cara manusia dalam mempertahankan dan mengeskspresikan diri melalui penggunaan barang dan jasa material. Ruang lingkup antropologi ekonomi mempelajari tentang teknologi, produksi, perdagangan, konsumsi, serta tinjauan tentang berbagai bentuk pengaturan sosial dan ideologis manusia untuk mendukung kehidupan materi manusia.

b. Antropologi medis

Setiap kelompok masyarakat memiliki keunikan baik dalam struktur fisik maupun reisitensi mereka terhadap penyakit. Antropologi

¹⁸ Teguh Meinand., dan Akhmad. *Tanya-Jawab Pengantar Antropologi*. (Bandung: Armico, 1981), hlm. 1-2.

¹⁹ Supardi, *Dasar-dasar Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 101.

medis mempelajari hubungan antara penyakit dan kebudayaan yang tampak mempengaruhi perkembangan manusia, terutama berdasarkan hasil-hasil penemuan paleopatologi.

c. Antropologi psikologi

Mengkaji tentang hubungan antara individu dengan makna dan nilai dengan kebiasaan sosial dari sistem budaya yang ada. Fokus antropologi psikologi terpusat pada individu dalam masyarakat makin mendekatkan hubungan dengan psikologi dan psikiatri dibanding dengan mainstream antropologi.

d. Antropologi sosial

Antropologi ini mendeskripsikan proyek evolusionis yang bertujuan untuk merekonstruksi masyarakat primitif asli dan mencatat perkembangannya melalui berbagai tingkat peradaban.

e. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaannya yang khusus di bidang hukum.²⁰

Selain bidang antropologi spesialisasi, juga terdapat antropologi terapan.

Menurut Saifuddin, bidang kajian dalam antropologi memiliki aspek terapan sendiri-sendiri. Contoh-contoh dari antropologi terapan adalah penerapan gagasan-gagasan antropologi budaya dalam bidang

²⁰ *Ibid.*

kedokteran, pemulihan akibat bencana, pembangunan komunitas, dan dalam bidang-bidang lain di mana pengetahuan kebudayaan dan masyarakat relevan. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, antropologi terapan dapat mencakupi aspek-aspek antropologi biologi, linguistik atau bahkan arkeologi. Sebagai contoh, antropologi biologi dapat membantu mengungkapkan identitas korban pembunuhan. Antropologi linguistik dapat diterapkan untuk mengajar orang tunawicara dan dalam terapi bicara. Penemuan-penemuan arkeologi mengenai sistem irigasi kuno dapat membantu dalam pembangunan sistem irigasi modern.²¹

Konsep dirangkai dalam suatu hipotesis, dikembangkan menjadi generalisasi. Generalisasi ialah pernyataan tentang hubungan antara konsep-konsep dan berfungsi untuk membantu dalam memudahkan pemahaman suatu maksud pernyataan itu, berfungsi mengidentifikasi penyebab dan pengaruhnya, bahkan dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian yang berhubungan dengan pernyataan yang ada dalam generalisasi tersebut. Bentuk pernyataan generalisasi ini dapat berupa prinsip, hukum, dalil, dan pendapat. Konsep generalisasi dapat berkembang menjadi suatu teori yaitu prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala atau hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah dan sebagainya. Teori merupakan rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi, serta perkiraan tentang implikasi

²¹ Saifuddin, Ahcmad Fedyani. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 52.

(akibat) dari rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi-generlisasi tersebut yang satu sama lainnya sangat berhubungan. Teori ialah komposisi yang dihasilkan dari pengembangan sejumlah proposisi atau generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis. Keterhubungan antara preposisi atau generalisasi tersebut sudah diuji kebenrannta secara emporok dan dianggap berlaku secara universal.

Melalui teori para ilmuwan dapat menjelaskan fenomena sosial yang ada. Sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya, penggunaan konsep dalam antropologi adalah penting karena pengembangan konsep yang terdefinisikan dengan baik merupakan tujuan dari setiap disiplin ilmu. Namun tidak ada dua ahli antropologi yang berpikirkannya sama persis, atau menggunakan dengan tepat pengoperasian konsep-konsep atau simbol-simbol yang sama. Berikut disetarakan beberapa konsep dalam antropologi menurut Koentjaraningrat dalam Astawa sebagai berikut:

- a. Kebudayaan merupakan konsep paling esensial dalam antropologi. Pada tiap disiplin ilmu sosial terdapat konsep kebudayaan, yang didefinisikan menurut versi yang berbeda-beda. Kebudayaan dalam antropologi menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Tiap orang hanya dapat memperoleh unsur-unsur kebudayaan dengan cara belajar. Tidak

ada satupun unsur kebudayaan dapat dimiliki oleh seseorang tanpa belajar. Belajar dapat terjadi baik dalam proses sosialisasi yang bersifat informal maupun dalam pengajaran yang bersifat formal.

- b. Tradisi merupakan suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan secara turun-temurun. Misalnya secara tradisi mappacing yang dilaksanakan sehari sebelum hari akad nikah di Sulawesi Selatan.
- c. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu timbul. Dalam proses difusi ini erat kaitannya dengan konsep inovasi (pembaharuan). Sedangkan menurut Rogers dalam karyanya *Diffusion of Innovation*, cepat tidaknya suatu proses difusi sangat erat hubungannya dengan empat elemen pokok yaitu, sifat inovasi, komunikasi dengan saluran tertentu, waktu yang tersedia, sistem sosial warga masyarakat.
- d. Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun saling mempengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri. Dalam akulturasi terjadi proses seleksi. Suatu kebudayaan hanya dapat

menerima unsur-unsur kebudayaan lain dalam batas-batas tertentu, ialah unsur-unsur yang dapat dilebur bersama atau diintegrasikan dengan unsur kebudayaan sendiri. Apabila suatu kebudayaan akan mengambil atau memakai unsur-unsur kebudayaan asing tertentu, maka unsur-unsur asing tersebut dimodifikasi sehingga menjadi serasi dengan unsur-unsur kebudayaan asing, maka akan berakibat negatif terhadap kebudayaan penerima, bahkan bisa menyebabkan kehancuran kebudayaan penerima tersebut.

- e. Etnosentrisme ialah tiap-tiap kelompok cenderung untuk berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu ialah superior (lebih baik dan lebih segalanya) dari pada semua budaya yang lain. Inilah yang disebut etnosentrisme. Seorang ahli komunikasi interkultural.
- f. Evolusi ialah transformasi yang berlangsung secara bertahap yang berasal dari gagasan bahwa bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari satu bentuk ke bentuk lain melalui mata rantai transformasi dan modifikasi yang tidak pernah putus.
- g. Culture Area, suatu daerah budaya yang merupakan daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri budaya dan kompleksitas lainnya. Suatu daerah budaya pada mulanya berkaitan dengan pertumbuhan kebudayaan yang menyebabkan timbulnya unsur-unsur baru akan mendesak unsur-unsur lama.
- h. Enkulturasasi ialah pembelajaran kebudayaan, menekankan bahwa

kebudayaan tidak diturunkan tetapi dibelajarkan. Konsep ini mengandung makna bahwa suatu kebudayaan bisa saja lenyap apabila tidak dibelajarkan. Proses mempelajari kebudayaan seseorang terhadap kebudayaan orang lain sangat diperlukan guna menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai.

- i. Ras dan Etnik, ras tidak hanya menggambarkan morfologinya, yakni struktur fisik yang bisa diamati melainkan komposisi genetik sub-sub bagian spesies itu. Ras merupakan sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri biologis atau ciri fisik yang khas karena hereditas atau keturunan. Etnik adalah kelompok sosial dari ras yang memiliki ciri-ciri budaya unik. Sebagai contoh di Indonesia dengan lebih dari 500 etnik yang mendiami kepulauan Nusantara.
- j. Stereotip, hampir selalu kita temukan di berbagai kelompok masyarakat. Stereotip memiliki makna kesimpulan umum yang diidentifikasi kepada kelompok masyarakat yang cenderung berkesan negatif dan merugikan. Sebagai contoh generalisasi suatu kelompok masyarakat lain. Hal ini banyak ditemukan dalam berbagai suku bangsa di Indonesia. Satu etnik menganggap atau memberi kesan negatif terhadap etnik lain, menganggap kelompok etnik lain lebih rendah, dan sebagainya.
- k. Keekerabatan, sistem keekerabatan atau kinship dalam masyarakat tradisional ditentukan oleh garis keturunan ayah (patrilineal) dan

keturunan ibu (matrilineal). Dalam antropologi kekerabatan merupakan konsep yang sangat penting untuk mengkaji perkembangan kebudayaan manusia. Berbicara kekerabatan berarti mempelajari asal usul dan persebaran kehidupan manusia.

1. Perkawinan ialah mengacu pada proses formal pemaduan dua hubungan individu yang berbeda jenis kelamin yang dilakukan melalui upacara simbolis. Di berbagai tempat di penjuru dunia selalu ditemukan konsep perkawinan. Hal ini sebagai salah satu citra fitrah manusia secara fisik untuk melanjutkan keturunannya. Kajian tentang perkawinan tidak hanya terbatas pada seremonial atau upacara dan tradisi, tetapi lebih luas juga bagaimana sistem kekerabatan yang terjadi, termasuk masa depan hak dan kewajiban pria dan wanita maupun keturunan dan kerabatnya.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.²³ Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara Di Blok Ratu Timur Panembahan, Plered, Cirebon. Setelah

²² Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017 hlm. 28.

²³ Djunaidi Ghony and Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 25.

itu data tersebut dianalisis dengan menambahkan data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

2. Sifat Penelitian

Dalam rangka membahas tema yang akan peneliti bahas, peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif-analisis suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.²⁴ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis adalah mengambil suatu permasalahan atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan, untuk kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan situasi yang berkaitan dengan Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga Di Blok Ratu Timur Panembahan, Plered, Cirebon dan memberikan penjelasan komperhensif mengenai beberapa aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial yang menjadi subjek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun pakai untuk menganalisa adalah pendekatan normatif antropologi, yakni pendekatan yang menuju dan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19, hlm. 29.

mengarah pada persoalan yang ditetapkan berdasarkan Hukum Islam dan pengetahuan sosial yang membahas tentang manusia.²⁵ Data yang terkumpul kemudian dipaparkan secara jelas. Hukum membayar nafkah untuk istri dalam bentuk apapun itu wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. Undang-undang tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, maupun kaidah hukum untuk pembenaran maupun norma atas masalah nafkah.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini bisa dikelompokkan secara umum menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama penelitian ini didapatkan dari pengamatan dan wawancara istri sebagai pencari nafkah utama Blok Ratu Timur,

Desa Panembahan, Plered, Cirebon.²⁶ Hal itu diperlukan, untuk memperoleh informasi dalam penelitian dari suatu penelaahan terhadap teori *Maqāṣid asy-syarī'ah*, Antropologi Sosial dan buku literatur lainnya sebagai penunjang penelitian tersebut.

²⁵ I Gede A.B Wiranata, *Antropologi Budaya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 3.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan membaca, mencari data dan keterangan, mencari informasi yang relevan dengan konteks penelitian, serta dengan mengkaji literatur lainnya.²⁷ Sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan umum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar (Undang-Undang Dasar), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat).

5. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti.²⁸ Oleh karena itu, data penelitian berbentuk narasi atau kalimat dari responden penelitian.²⁹ Untuk mendapatkan data tersebut, terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan interaksi atau percakapan antara pewawancara dan informan. Proses wawancara bertujuan agar

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.

²⁸ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-3 (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 97 – 106.

²⁹ A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 372.

pewawancara mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.³⁰ Penggunaan Teknik wawancara bertujuan agar informasi yang didapatkan lebih spesifik dan dapat mengumpulkan informasi pelengkap lainnya.³¹ Adapun penelitian ini melakukan wawancara kepada istri sebagai pencari nafkah utama keluarga dan memiliki suami yang tidak bekerja atau mencari nafkah dikarenakan suami tidak mau bekerja atau hanya melimpahkan kewajiban itu kepada istri, terkhusus di Blok Ratu Timur, Desa Panembahan, Plered, Cirebon.

Terkait penentuan sumber informasi atau responden, penelitian ini menggunakan Teknik snowball sampling, yakni diawali dengan satu responden. Kemudian melalui informasi yang didapatkan dari responden pertama, peneliti mencari responden yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan penelitian. Jumlah responden hingga informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terpenuhi adalah 6 responden.³²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 116.

³¹ A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, ...*, hlm. 382.

³² *Ibid*, hlm 369 – 370.

b. Observasi

Teknik observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati perilaku atau lingkungan yang dengan permasalahan penelitian. Teknik observasi bertujuan agar peneliti dapat mengamati hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara langsung.³³ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi sekaligus wawancara di tempat tinggal responden dengan melihat aktifitas istri sebagai asisten rumah tangga dan pedagang di pasar untuk mencari nafkah keluarga.

c. Dokumen

Pengumpulan data melalui dokumen adalah melalui karya ilmiah atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁴ Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang berkaitan dengan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yakni penelitian yang bersifat natural, kontekstual, dan menyeluruh. Pemilihan analisa kualitatif pada penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat menekankan pada deskripsi tentang suatu kasus atau fenomena secara

³³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif,....1*, hlm. 118.

³⁴ A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, ...,* hlm. 391.

fokus dan komprehensif.³⁵ Adapun analisa data di lapangan bertujuan untuk mempersempit studi terkait permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Blok Ratu Timur, Desa Panembahan, Plered, Cirebon menjadi lokasi yang dipilih untuk diteliti setelah melakukan analisis dari data terkait permasalahan penelitian.

Sementara itu, terkait analisa data selama di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik analisa data Model Miles dan Huberman. Menurut model tersebut, analisa data terdapat empat tahapan, yakni:³⁶

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan data penelitian sesuai teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang didapatkan dari lapangan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai variabel dalam penelitian.

c. Display Data

Proses *display* data adalah menyediakan kumpulan data yang telah direduksi dan disusun agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan serta tindakan terhadap data tersebut.

³⁵ A. Muri Yusuf Metode Penelitian: *Kuantitatif*, ..., hlm 401 – 402

³⁶ *Ibid*, hlm. 407 – 409.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan serta melakukan analisis atau verifikasi atas data yang didapatkan. Adapun analisis hasil penelitian ini dilakukan secara induktif. Analisis penelitian secara induktif bertujuan agar mendapatkan generalisasi atau *grounded theory* yang dihasilkan dari pengamatan spesifik dalam fenomena yang diteliti.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini dibuat agar dapat mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini berisi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain seperti dibawah ini:

Bab pertama, berisikan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian akan dilakukan.

Bab Kedua, yaitu kajian teori, dalam bab ini penulis membagi pembahasan menjadi tiga sub bab yang berisi tentang tinjauan umum mengenai keluarga, nafkah, dan hak dan kewajiban suami dan istri.

Bab Ketiga, pada bab ini menjelaskan berisi tentang data lapangan atau objek data yang menjadi fokus penelitian yaitu peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Blok Ratu Timur Panembahan, Plered, Cirebon yang nantinya akan dianalisis dengan kaca mata perspektif *Maqāṣid*

³⁷ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian.....*, hlm. 54.

asy-Syarī'ah. Kemudian penyusun mendeskripsikan hasil wawancara dengan responden.

Bab Keempat, akan menjelaskan mengenai hasil analisis tinjauan hukum islam dengan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sekaligus jawaban rumusan masalah yang dibuat dari istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Blok Ratu Timur Panembahan, Plered, Cirebon dalam tinjauan normatif serta menganalisis bagaimana respon dari setiap responden mengenai peran mereka yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dan jawaban dari seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan dalam skripsi peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Blok Ratu Timur Panembahan, Plered, Cirebon. Setelah itu, saran-saran yang berkenaan dalam permasalahan diatas. Pada bagian akhir ini juga penulis akan memberikan daftar pustaka serta lampiran-lampiran guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Blok Ratu Timur, Desa Panembahan, Plered, Cirebon yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga menjadi buruh (pembantu rumah tangga) dan pedagang di pasar, para istri tersebut juga mampu membagi waktunya untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga walaupun dia seorang yang memenuhi kebutuhan secara materil dan non materil pada keluarganya karena suami yang tidak bekerja.
2. Pada dasarnya, istri diperbolehkan mencari nafkah dalam konteks ini, karena demi melangsungkan hidup keluarganya, ketika istri turut andil dalam mencari nafkah keluarga hanya untuk sebatas menambah penghasilan suami bukan menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya, tetapi berbeda dengan istri di Blok Ratu Timur, Desa Panembahan, Plered, Cirebon mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dikarenakan suami yang tidak mau bekerja sebab suami susah mendapatkan pekerjaan sehingga timbul rasa malas dan melimpahkan kewajiban tersebut kepada istri.

Merujuk pada teori *Maqāsid asy-Syari'ah* juga termasuk asas *ad-Daruriyyah* (kebutuhan pokok) yang mana tergolong pada *hifz al-Nafs* (melindungi jiwa), dan *hifz al-Nasab* (melindungi keturunan). Hal ini berlaku secara umum bukan untuk kebutuhan individu, dan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Kemudian, jika dilihat dari teori antropologi sosial seharusnya suamilah yang tetap memiliki kewajiban pokok untuk mencari nafkah. Namun, istri tersebut justru berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga karena suami yang tidak berkenan untuk mencari nafkah dengan alasan suami sulit mendapatkan pekerjaan dan hanya melimpahkan kewajibannya kepada istri. Hal ini seharusnya ketika suami dan istri yang memiliki keinginan untuk saling membantu dalam hal mencari nafkah pastinya mereka sudah memusyawarahkan bahkan bersepakat sehingga tidak menyimpang dari hak dan kewajiban suami dan istri.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti memiliki beberapa saran kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi untuk menyelaraskan nas al-Qur'an, tentang hak dan kewajiban suami dan istri khususnya ditujukan kepada suami agar kedepannya tentang hak dan kewajiban suami dan istri dapat sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Perlu diperhatikan lebih jauh tentang kesiapan calon suami dan calon istri khususnya tentang hak dan kewajiban suami dan istri harapannya dikemudian hari tidak ada suami yang membebankan semena-mena salah satu kewajibannya mencari nafkah kepada istri sehingga dapat mengganggu fokus seorang istri sebagai ibu rumah tangga karena memiliki peran ganda dan seorang istri tersebut diperbolehkan bekerja hanya semata-mata untuk membantu suami.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2015.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 1999.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pressindo, 2010.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 2001.

Al-Qardhawi, Yusuf *Fiqh al-Awlawiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah. 2001

Rahman, Abdul. "*Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*. Depok: Guepedia. 2014.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1982.

Al-Zuhailī, W. *Al-Fiqhul al-Islamī Wa Adillatuhu*, Juz. 7. Damaskus: Dar al-Fikr. 2008.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Jurnal

- Akbar, Dinnul Alfian, “Konflik Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja an-Nisa’a”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 12, no. 1, 2017.
- Akbar, Zarina dan Kharisma Kartika, “Konflik Peran Ganda dan Keberfungsian Keluarga pada Ibu yang Bekerja”, *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, vol. 5, no. 2, 2016.
- Anwar, Syaiful. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Christine W.S., Megawati Oktorina, dan Indah Mula, “Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga terhadap Kinerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel (Studi Pada Dual Career Couple di Jabodetabek)”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 12:2, 2010.
- Ermawati, Siti, “Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau Dalam Persepektif Islam)”, *Jurnal Pendidikan Edutama*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Fahimah, Iim dan Rara Aditya. “Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘*Uqud al-Lujain*’”, *Jurnal Mizani*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Fonny J. Waani, et al. “Peran Ganda Istri Nelayan pada Masyarakat Pesisir Di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara”, *Jurnal dalam Holistik*, Vol. 12, No. 4, 2019.
- Fuaddi, Husni, Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Qhardhawi Dalam Perspektif *Maqāsid asy-Syarī’ah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1, 2019.
- Hazarul Aswat dan Arif Rahman, Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Hidayatulloh, Haris. Pemikiran Imam Syafi’i tentang Kedudukan *Maṣlahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Holijah, Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No 1, Universitas Islam Negeri

Raden Fatah Palembang. 2019.

Jufri, M., Jupri, R. Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier: Studi Komparatif antara Kitab *'Uqudullujain* dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi. Istdlal: *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No 1, 2019.

Rosyadi, Imron. *Maşlahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum. *Suhuf*. Vol. 24: No. 1, 2014, hlm. 14

5. Data Elektronik

<https://earth.google.com/web/search/blok+ratu+timur+cirebon/@-6.70781836,108.51490391,15.74705244a,641.11654935d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCQ5IUSa1m0NAEQ1IUSa1m0PAGeKfypSb1TRAIWib6gNbqlfAOgMKAT> akses 28 april 2024.

<https://nu.or.id/syariah/islam-melarang-keras-aniaya-dan-telantarkan-anak-eD94L> Larangan Menelantarkan Anak dan Istri, akses 28 Mei 2024.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6950098/5-jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertiannya> Teknik Pengumpulan Data, akses 21 April 2024.

<https://www.nu.or.id/nasional/gus-rifqil-jelaskan-hak-dan-kewajiban-suami-istri-dari-mencuci-hingga-memasak-eSx1M> Hak dan Kewajiban suami istri, akses 27 Mei 2024.

<https://www.ruangmenyala.com/article/read/hukum-wanita-bekerja> akses pada tanggal 26 juni 2024.

Jaiske Salaa, Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud, diakses pada 30 September 2023. Dari <https://media.neliti.com>

K2 Ichsan, Blog Yahoo! Answer, Arti Tulang Punggung Keluarga <http://Answer.yahoo.com/question/index/qid=20121105> (02 Desember 2013) diakses pada tanggal 27 September 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-ketentuan-pembentukan-suatu-desa-lt584c27a3a475e/> akses 21 april 2024.

6. Lain-lain

- Al- Barudi Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2003.
- Al- Qadir ‘Abd, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, di terjemahkan oleh M. Zaenal Arifin dengan judul *Fikih Wanita Cet. 1* Jakarta: Zaman, 2012.
- Anshary, Hafiz, ‘Ihdad Wanita Karir’, in *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Konsep dan Ruang Lingkup Ketahanan Keluarga DIY*. Yogyakarta: DP3AP2. 2019.
- Baron, R. A dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga), hlm, 271.
- Daradjat, Zakiah. *Islam dan Peranan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Eva Yuliana “Peran Wanita Pencari Nafkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Pasar Pajang Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Mathlub Mahmud Abdul Majid, *Fikih Islami Wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Warisan, Wakaf, Wasiat*, terj: Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Nur Rosyidin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2011.
- Rosiana, Alingga. “Peran Bimbingan Islam dalam Membina Ketahanan Keluarga Single Parent (Studi pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Desa Talang Sleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”. *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah. 2017.
- Wawancara dengan Responden 1 Blok Ratu Timur, Desa Panembahan, Plered, Cirebon, tanggal 15 Desember 2023.
- Wawancara dengan Responden 2 Blok Ratu Timur, Desa Panembahan, Plered, Cirebon, tanggal 15 Desember 2023.

Wawancara dengan Responden 3 Blok Ratu Timur, Desa Panembahan,
Plered, Cirebon, tanggal 15 Desember 2023.

Wawancara dengan Responden 4 Blok Ratu Timur, Desa Panembahan,
Plered, Cirebon, tanggal 15 Desember 2023.

Wawancara dengan Responden 5 Blok Ratu Timur, Desa Panembahan,
Plered, Cirebon, tanggal 15 Desember 2023.

Wawancara dengan Responden 6 Blok Ratu Timur, Desa Panembahan,
Plered, Cirebon, tanggal 15 Desember 2023.

